



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR : 420/ 95 / DISDIK/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru;
 - bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya;
 - bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri pada lokasi seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.;
- Kedua : Mengoperasionalkan sekolah tersebut di atas sejak tahun pelajaran : **2009/2010**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah tersebut diatas dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal **24 JUNI 2009**

BUPATI LABUHANBATU,


H. T. MILWAN

Tembusan disampaikan kepada :

- Mendiknas RI di Jakarta

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanba
Nomor : 420 / 95 / Disdik / 20
Tanggal : 24 JUNI 2009

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 1 PANGKATAN	Jalan Protokol Pangkalan	Desa Pangkatan	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2009/2010
2	SMK NEGERI 1 PANAI HILIR	Desa Sei Sanggul	Pantai Hilir	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2009/2010

BUPATI LABUHANBATU,



H.T. Milwan

H. T. MILWAN